



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW
BIDANG PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH
ATAS NAMA PANAMBUNAN B. DEREK, S.E.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama Antar Daerah;
- b. bahwa saudara PANAMBUNAN B. DEREK, S.E., dianggap mampu untuk diangkat sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama Antar Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 40);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara PANAMBUNAN B. DEREK, S.E., sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama Antar Daerah.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Koordinator Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 03- JANUARI 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG UMUM	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	